

**PEDOMAN
DAN KODE ETIK
DEWAN KOMISARIS**

***GUIDELINES AND CODE OF ETHICS
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS***

PT KIRANA MEGATARA Tbk

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

		HAL / PAGES
<p>1. PENDAHULUAN</p> <p>A. Latar Belakang</p> <p>B. Visi dan Misi</p> <p>2. PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA JABATAN</p> <p>A. Dasar Hukum</p> <p>B. Tujuan dan Kedudukan</p> <p>C. Organisasi</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Struktur Keanggotaan</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Nominasi Keanggotaan</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Persyaratan Keanggotaan</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Persyaratan Hukum</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Persyaratan Khusus</p> <p>3. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB RAPAT DEWAN KOMISARIS, DAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS</p> <p>A. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab</p> <p>B. Rapat Dewan Komisaris</p> <p>C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Pelaporan</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Pertanggungjawaban</p> <p>4. NILAI-NILAI</p> <p>5. WAKTU KERJA</p> <p>6. BENTURAN KEPENTINGAN</p> <p>7. PENUTUP</p>	<p>1. INTRODUCTION</p> <p>A. <i>Background</i></p> <p>B. <i>Vision and Mission</i></p> <p>2. ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND TERM OF OFFICE</p> <p>A. <i>Legal Basis</i></p> <p>B. <i>Objectives and Position</i></p> <p>C. <i>Organization</i></p> <p style="padding-left: 20px;">1. <i>Membership Structure</i></p> <p style="padding-left: 20px;">2. <i>Membership Nominations</i></p> <p style="padding-left: 20px;">3. <i>Membership Requirements</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a. <i>Legal Requirements</i></p> <p style="padding-left: 40px;">b. <i>Special Requirements</i></p> <p>3. DUTY, AUTHORITY AND RESPONSIBILITY, MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND REPORTING AND ACCOUNTABILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</p> <p>A. <i>Duty, Authority and Responsibility</i></p> <p>B. <i>Meeting of The BOC</i></p> <p>C. <i>Reporting and Accountability</i></p> <p style="padding-left: 20px;">1. <i>Reporting</i></p> <p style="padding-left: 20px;">2. <i>Accountability</i></p> <p>4. VALUES</p> <p>5. WORKING HOURS</p> <p>6. CONFLICT OF INTEREST</p> <p>7. CLOSING SECTION</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p>



1.

Pendahuluan

Introduction

A. Latar Belakang

PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan") senantiasa menjaga kepatuhannya kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk peraturan-peraturan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan segala peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal.

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Perseroan memiliki 3 (tiga) organ yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris; dan
3. Direksi.

Setiap organ perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan komposisi modal dan restrukturisasi Perseroan.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepemimpinan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan selalu bertindak dan bersikap, serta memberikan teladan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

A. Background

PT Kirana Megatara Tbk (the "Company") continues to maintain its compliance with all of the prevailing laws and regulations, issued by the Indonesian Financial Services Authority / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), the Indonesia Stock Exchange / Bursa Efek Indonesia (BEI), including prevailing regulations issued by the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency / Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), as well as other laws and regulations applicable in the Capital Market.

The Company, as a limited liability company incorporated under the laws of Indonesia, has the following 3 (three) organs:

- 1. the General Meeting of Shareholders (GMS);*
- 2. the Board of Commissioners (BOC); and*
- 3. the Board of Directors (BOD).*

Each of the aforesaid organs has its respective duties and authorities, and independently carrying out such duties and authorities in accordance with the Articles of Association (AoA) of the Company and the prevailing regulations.

GMS is basically constituted as a forum for shareholders to appoint the members of the BOD and the BOC, as well as to approve and ratify the annual financial statements, annual report, use of the Company's profits, changes in the composition of capital and the restructuring of the Company.

BOC performs supervisory function, while the BOD in charge to run the management of the Company.

In performing its duties, the BOC always act and behave, as well as giving good examples based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut senantiasa dijalankan sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, dan juga dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, yang bertujuan bukan hanya untuk memenuhi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, namun juga untuk kepentingan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator, mitra kerja, dan lain-lain).

Those principles of GCG is continuously implemented in accordance with the standard of ethic and values in the Company, and also in compliance with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Company ("AoA"), which aiming not only to meet the interests of shareholders of the Company, but also for the benefit of each of the stakeholders of the Company (employees, customers, community, regulators, business partners, and others).

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi organ Perseroan yang mampu menjalankan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan atas segala tindakan pengurusan yang dijalankan oleh Direksi Perseroan, yang mana pengawasan dilaksanakan dengan penuh itikad baik, menjunjung tinggi independensi, obyektivitas, integritas, dedikasi, profesional, komitmen dan konsistensi, sehingga dapat membantu Direksi dan juga para pemegang saham untuk mewujudkan visi dan misi dari Perseroan.

Misi

- Melaksanakan fungsi pengawasan atas tindakan pengurusan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta menempatkan kepentingan terbaik bagi Perseroan di atas kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan visi Perseroan;
- Melaksanakan fungsi konsultasi dan dapat memberikan nasihat kepada Direksi dan komite-komite yang ada dalam Perseroan;
- menjalankan segala tugas lainnya yang ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Vision and Mission

Vision

To become an organ of the Company which capable to perform supervisory function, in particular in overseeing all managing actions carried out by the BOD, which such supervisory function shall be carried out in good faith, highly regard independence, objectivity, integrity, professional, commitment and consistency, so therefore may support the BOD and also the shareholders to achieve the vision and mission of the Company.

Mission

- *Carry out the supervisory functions over the managing actions carried out by the BOD in accordance with the GCG principles as well as putting the best interests of the Company over the interests of others in order to realize the vision of the Company;*
- *Carry out the consulting function and may provide advice to the BOD and committees in the Company;*
- *Carry out any other duties assigned by the shareholders pursuant to the prevailing regulations and the AoA of the Company.*

2.

Pembentukan, Organisasi, dan Masa Jabatan

Establishment, Organization and Term of Office

A. Dasar Hukum

Pembentukan, organisasi, mekanisme kerja, tugas, dan tanggung jawab, serta kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- (4) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- (5) Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- (6) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (7) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- (8) Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- (9) Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 2006;
- (10) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka - OJK 2015;
- (11) Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

A. Legal Basis

Formation, organization, working mechanism, duties and responsibilities, and authorities of the BOC as set forth in this Guidelines and Code of Ethics of the BOC are based on the following legal basis:

- (1) *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;*
- (2) *AoA of the Company;*
- (3) *Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market;*
- (4) *OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014, dated December 8, 2014 concerning the BOD and the BOC of Issuer or Public Company;*
- (5) *Regulation of OJK No. 8 / POJK.04 / 2015, dated June 25, 2015 concerning the Website of Issuer or Public Company;*
- (6) *OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuer or Public Company;*
- (7) *OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines of Audit Committee;*
- (8) *Decision of the Board of Directors of PT BEI No. Kep-00001 / BEI / 01-2014, dated January 20, 2014 concerning the Amendment Regulation No. I-A of the Registration of Shares and Equity Securities In addition Shares Issued by the Listed Company;*
- (9) *Indonesia's Code of GCG issued by the National Committee on Corporate Governance 2006;*
- (10) *Guidelines on Corporate Governance for Public Listed Company – OJK 2015;*
- (11) *OJK Regulation No. 60/POJK.04/2015 concerning the Disclosure of Information of Certain Shareholders.*

<p>B. Tujuan dan Kedudukan</p> <p>Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan hal lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>B. Objectives and Position</p> <p><i>In accordance with the AoA of the Company, the BOC is the organ of the Company, responsible to carry out supervisory function over the management policy, the implementation of the management in general and to provide advice to the BOD, and also to carry out any other duties as stipulated in the AoA of the Company.</i></p>
<p>C. Organisasi</p> <p>1. Struktur Keanggotaan</p> <p>a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, yang salah satu di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.</p> <p>b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, salah satu di antaranya adalah Komisaris Independen.</p> <p>c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota, Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>2. Nominasi Keanggotaan</p> <p>a. Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, Pasar Modal, dan peraturan lainnya yang berlaku, termasuk peraturan di mana saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>C. Organization</p> <p>1. Membership Structure</p> <p>a. <i>The BOC shall comprise of at least 2 (two) members, one of whom shall be appointed as the President Commissioner.</i></p> <p>b. <i>If the BOC consist of 2 (two) members, one of the members shall be the Independent Commissioners.</i></p> <p>c. <i>If the BOC consist of more than 2 (two) members, the Company shall have Independent Commissioners which constitutes at least 30% (thirty percent) of the total members of the BOC.</i></p> <p>2. Membership Nominations</p> <p>a. <i>Each member of the BOC shall be appointed by the GMS for a period up to the adjournment of the 3rd (third) Annual GMS following the date of appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss and/or reappoint them at any time.</i></p> <p>b. <i>Member of the BOC whose term has expired may be reappointed in accordance with or based on the resolution of the GMS, provided that such person meets the requirements governed by the prevailing regulations concerning limited liability company, capital markets and other regulations, including regulation in which the shares of the Company are listed.</i></p>

- c. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, atau yang diangkat untuk mengisi jabatan yang lowong, atau yang diangkat sebagai tambahan bagi anggota Dewan Komisaris yang telah ada, adalah periode atau jangka waktu yang tersisa dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
- d. Usulan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- e. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut dilakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk memutuskan pengisian lowongan itu.
- f. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan untuk itu secara tertulis kepada Perseroan.
- g. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- h. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- c. *Unless otherwise determined by the GMS, the term of office of the member of the BOC which is appointed to replace member of the BOC that is terminated, or is appointed to fill the vacant position, or is appointed as an addition to the existing members of the BOC, shall be the period of the remaining term of office of the other existing members of the BOC that are still serving.*
- d. *Nomination, termination or replacement of members of the BOC to the GMS must consider the recommendations provided by the BOC or by the committee that perform the function of nomination.*
- e. *If due to any reason a vacancy arises within the positions of any members of the BOC, then within 6 (six) months upon the occurrence of such vacancy, there shall be an announcement made that GMS will be convened to decide on filling such vacancy.*
- f. *Member of the BOC may resign from its post by submitting a formal written request to the Company.*
- g. *The Company shall convene GMS to decide the resignation of members of the BOC in a period not later than 90 (ninety) days after the acceptance of such resignation letter.*
- h. *In the event that the Company does not convene the GMS in the above-mentioned period, then by the lapse of such period, the resignation of member of the BOC shall be valid without requiring the approval of the GMS.*
- i. *In the event that member of the BOC resigns which make the BOC less than 2 (two) persons, the resignation shall only be valid if it has been decided by the GMS and the GMS has appointed a new member of the BOC to meet the minimum numbers of the members of the BOC.*

j. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:

1. mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; atau
2. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti; atau
3. dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
5. meninggal dunia; atau
6. masa jabatannya telah berakhir dan tidak diangkat lagi.

3. Persyaratan Keanggotaan

a. Persyaratan Hukum

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

j. *The term of office of a member of the BOC shall be expired if:*


1. *resigned in accordance with the provisions in the AoA; or*
2. *declared bankrupt or being put under guardianship (pengampuan) based on court decision which has come into effect; or*
3. *prohibited to be a member of BOC based on the prevailing laws and regulation or no longer meet the requirements under the prevailing laws and regulations ;*
4. *being dismissed by the resolution of GMS; or*
5. *becomes deceased; or*
6. *the term of office is completed and not re-appointed.*

3. Membership Requirements


a. Legal Requirements

Person to be appointed as a member of the BOD is an individual person who meets the following requirements both upon appointment and during the term of office:

1. *have good character, moral, and high integrity;*
2. *qualified to conduct legal actions;*
3. *within 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:*
 - a. *have never been declared bankrupt;*
 - b. *have never been a member of the BOD and/or members of the BOC who were responsible for causing a company to become bankrupt;*
 - c. *have never been sentenced to have committed a criminal act that cause a loss to the state finance and/or that related to the financial sector; and*



- | | |
|--|---|
| <p>d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none">i pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;ii pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; daniii pernah menyebabkan suatu perusahaan yang telah memperoleh izin atau persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. <p>4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan</p> <p>6. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, | <p>d. <i>have never been a member of the BOD and/or members of BOC that during the term of office:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>i failed to convene the Annual GMS;</i><i>ii had his or her statement of accountability as a member of BOD and/or BOC rejected by the GMS or failed to provide a statement of accountability as a member of BOD and/or BOC to the GMS; and</i><i>iii ever caused a company which has duly been granted license, approval or registration from the OJK, not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the OJK.</i> <p>4. <i>have commitment to comply with the laws and regulations;</i></p> <p>5. <i>have knowledge and/or expertise in the field required by the Company; and</i></p> <p>6. <i>Independent Commissioner shall meet the following requirements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a. shall not be an employee or a person who has any authority or responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company within 6 (six) months prior to the appointment as an Independent Commissioner, except that he/she will be re-appointed as the Independent Commissioner for the next period;</i><i>b. does not have ownership of share(s) in the Company, whether directly or indirectly;</i><i>c. does not have any affiliated relationship with the</i> |
|--|---|



anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, atau
pemegang saham utama
Perseroan;

- d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. Persyaratan Khusus

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Direktur, paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya; dan
b. Komisaris, paling banyak pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk Perseroan).

Dalam hal seorang Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direktur pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya, Komisaris tersebut dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya (tidak termasuk jabatannya di Perseroan).

- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Company, the members of the BOC, the members of the BOD or the principal shareholders of the Company;

- d. does not have a business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the Company.

b. Special Requirements

1. Member of the BOC may hold concurrent positions as:

- a. Director: at maximum 2 (two) Issuers and/or Public Companies; and
b. Commissioner: at maximum 2 (two) Issuers and/or Public Companies (excluding the Company).

If the Commissioner does not hold any position as Director of any other Issuer and/or Public Company, the Commissioner may served as a Commissioner at maximum 4 (four) Issuers and/or Public Companies (excluding position in the Company).

- c. Committee's member in no more than 5 (five) committees in a company in which the relevant person also served as member of the BOD or the BOC.
2. Concurrent positions as referred to point 1 above shall only be carried out as far as they are not contrary to other regulations.
3. If there is other regulation that governs the concurrent positions different with OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014, dated December 8, 2014 concerning the BOD and the BOC of Issuer or Public Company, then the regulation that provide more rigid provision shall prevail.



3.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Rapat Dewan Komisaris, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Duty, Authority and Responsibility, Meeting of the Board of Commissioners, Reporting and Accountability of the Board of Commissioners

A. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab	A. Duty, Authority and Responsibility
<p>1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>1. <i>The BOC shall conduct supervision over the management policy, the implementation of the management in general and provide advice to the BOD, and also carry out any other duties as stipulated in the AoA of the Company.</i></p>
<p>2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>2. <i>In certain circumstances, the BOC shall convene Annual GMS or other GMS in accordance with its authority as stipulated under the prevailing regulations and the AoA of the Company.</i></p>
<p>3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.</p>	<p>3. <i>Each member of the BOC shall carry out its duties and responsibilities with the utmost good faith, full responsibility, and due care.</i></p>
<p>4. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p>	<p>4. <i>Member of the BOC, collectively or individually, at any time during business hours of the Company, have the right to enter any building or other premises used or managed by the Company, and shall be entitled to examine all accounts, letters, and any other evidence materials, to examine and compare cash flow and others, and also authorize to obtain all information on every action that have been carried out by the BOD.</i></p>
<p>5. Dewan Komisaris maupun setiap anggota Dewan Komisaris berhak meminta dan memperoleh penjelasan dari Direksi maupun setiap anggota Direksi tentang segala hal mengenai dan/atau terkait dengan Perseroan, dan Direksi maupun</p>	<p>5. <i>The BOC or each of its members, has the right to request and obtain explanation from the BOD or from each of the members of the BOD on any matters concerning and/or related with the Company, and the BOD or each of its</i></p>

setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris atau oleh anggota Dewan Komisaris.

6. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

members, shall provide such explanation requested by the BOC or by any member of the BOC.

6. *In accordance with the AoA of the Company, the BOC may at any time suspend one or more members of the BOD by stating the underlying reason.*
7. *In the event that all members of the BOD is suspended, the Company may be temporarily managed by the BOC. In such condition the BOC has the right to grant power to one or more members amongst the members of and under the responsibility of the BOC to manage the Company.*
8. *Each member of the BOC shall be jointly responsible for the loss of the Company caused by negligence or error of the BOC member in performing his/her duties.*

B. Rapat Dewan Komisaris

1.
 - a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
 - c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris baik dalam rapat Direksi maupun rapat bersama dengan Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
 - d. Dewan Komisaris menjadwalkan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b) di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.

B. Meeting of the BOC

1.
 - a. Meeting of the BOC ("BOC Meeting") shall be convened periodically at least once every 2 (two) months, and may be convened at any time if deemed necessary by one or more members of the BOC;
 - b. The BOC must convene a joint meeting with the BOD regularly at least once every 4 (four) months.
 - c. The presence of the members of the BOC both in the BOC Meeting and in the joint meeting with the BOD shall be disclosed in the Company's Annual Report.
 - d. The BOC shall schedule the meeting as mentioned in point (a) and (b) above for the subsequent year prior to the end of the current financial year.

- | | |
|---|---|
| <p>2. a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris (dan kepada setiap anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan rapat bersama dengan Direksi) dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima, atau dengan faksimile yang segera dikonfirmasi dengan surat tercatat, sedikitnya 7 (tujuh) hari atau dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Di dalam pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>3. a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>4. a. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.</p> <p>b. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.</p> <p>5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> | <p>2. a. <i>The Invitation for the BOC Meeting shall be delivered to all members of the BOC (and also to all members of the BOD for joint meeting with the BOD) by registered mail or by letter delivered directly with sufficient receipt or by facsimile which immediately shall be confirmed with registered mail, all of which not later than 7 (seven) days or not later than 3 (three) days for urgency matters, before the date of the BOC Meeting, not including the date of the Notice and the date of the BOC Meeting.</i></p> <p>b. <i>The Invitation for BOC Meeting shall contain the agenda, the time and the venue of the BOC Meeting.</i></p> <p>3. a. <i>BOC Meeting shall be convened at the domicile of the Company or at the place where main business' activities of the Company are conducted.</i></p> <p>b. <i>Notice for the BOC Meeting is not required if all members of the BOC are present or represented, and the BOC Meeting may be held at any venue and is entitled to adopt valid and binding resolutions.</i></p> <p>4. a. <i>The BOC Meeting shall be chaired by the President Commissioner.</i></p> <p>b. <i>In case the President Commissioner is absent or prevented from attending, of which impediment no evidence to third parties is required, the BOC meeting shall be chaired by another member of the BOC which elected by and from among the members of the BOC present at the BOC Meeting.</i></p> <p>5. <i>A member of the BOC may only be represented at the BOC Meeting by another members of the BOC by virtue of a power of attorney.</i></p> |
|---|---|



6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
 7.
 - a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - c. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
 8.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 9.
 - a. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
6. *The BOC Meeting is valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the number of the current members of the BOC are present or represented at the BOC Meeting.*
 7.
 - a. *Resolutions of the BOC meeting shall be adopted by deliberations to reach consensus.*
 - b. *In case no consensus is reached by deliberation, then the resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes duly cast in the BOC Meeting.*
 - c. *In a tie vote, then the If the voting ends in balance, then the concerned agenda shall be deemed rejected.*
 8.
 - a. *Each member of the BOC presents in the Meeting is entitled to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for each other members he/she represent in the Meeting.*
 - b. *Voting in respect of a person shall be carried out using closed ballots without signatures, whereas voting in respects of any other matters shall be carried out verbally, unless otherwise determined by the Chairman of the Meeting with no objections from majority of the members of the BOC present at the Meeting.*
 - c. *Blank and void votes shall be considered as not validly cast and deemed being non-existent, therefore shall not be considered in calculating total votes duly cast in the Meeting.*
 9.
 - a. *All matters discussed and decided in the BOC Meeting shall be drawn-up in the Minutes of Meeting and signed by all members of the BOC present and/or represented in the Meeting, and provided to all members of the BOC.*



- | | |
|--|--|
| <p>b. Hasil dari Rapat bersama dengan Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat bersama tersebut, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat bersama tersebut.</p> <p>10. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> | <p>b. <i>Minutes of the joint meeting with the BOC shall be drawn-up in the Minutes of Meeting and signed by all members of the BOC and the BOD present and/or represented in the Meeting, and provided to all members of the BOC and the BOD.</i></p> <p>c. <i>If there are any members of the BOC or the BOD that did not sign the Minutes of such joint meeting, such members of the BOC or the BOD shall specify the reasons in writing in a separate letter appended to the Minutes of such joint meeting.</i></p> <p>10. a. <i>BOC may adopt valid resolution without convening the BOC Meeting, provided that all members of the BOC have granted their approval and sign such resolution.</i></p> <p>b. <i>A resolution adopted in such manner shall have the same force as a resolution validly adopted in the BOC Meeting.</i></p> |
|--|--|

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Pelaporan

- a. Dewan Komisaris menelaah laporan tahunan yang disusun oleh Direksi dan yang akan disampaikan kepada RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya:
1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

C. Reporting and Accountability

1. Reporting

- a. *BOC examines the annual report formulated by the BOD, which need to be submitted to the Annual GMS at the latest 6 (six) months after the end of the financial year of the Company, the report of which shall contain at least:*
1. *Financial Statements consisting of at least the Statement of Financial Position of the past financial year in comparison with the previous financial year, the statement of profit or loss of the financial year concerned; statement of cash flows; statement of changes in equity; and notes to the financial statements;*

2. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 6. identitas dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut uraian tugas utamanya, rapat-rapat yang dilakukan selama satu tahun termasuk rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris;
 7. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau; dan
 8. hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berlaku, termasuk peraturan di mana saham Perseroan dicatatkan.
- b. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud di atas harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.
- 2. Pertanggungjawaban**
- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
 - b. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya persetujuan atas Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dijalankan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
 - c. Keputusan tentang persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk persetujuan atas laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan.
2. *activities' report of the Company;*
 3. *report on the implementation of Social and Environmental Responsibility;*
 4. *details of the problems during the financial year that affect the business activities of the Company;*
 5. *report on the supervisory duties that carried out by the BOC during the past financial year;*
 6. *the identity of the members of the BOD and the BOC together with description of the respective main duties, meetings conducted during the financial year, including a joint meeting held by the BOD and the BOC;*
 7. *salaries and allowances for the members of the BOD and the salary or honorarium and allowances for members of the BOC during the past financial year;*
 8. *any other matters stipulated in the prevailing regulations concerning limited liability company, capital markets and any other regulations, including regulations in which the shares of the Company are listed.*
- b. *The above-mentioned Annual Report shall be signed by all members of the BOD and the BOC.*
- 2. Accountability**
- a. *BOC is responsible to the GMS.*
 - b. *Approval on Annual Report, including the Report on Supervisory Duties carried out by the BOC during the past financial year, shall be determined by the Annual GMS.*
 - c. *Determination of the approval on Annual Report, including to the report on supervisory duties of the BOC, shall be made in accordance with the prevailing regulations and in due-observance with the AoA of the Company.*

4.

Nilai-Nilai


Values

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perseroan wajib mengikuti pedoman Nilai-Nilai Perusahaan yang mana telah diformulasikan dalam suatu pedoman nilai yang disebut "KIRANA DNA", yang memuat prinsip-prinsip dasar berikut ini :

In performing its duties and responsibilities, the BOC is obliged to follow the Company Values which have been formulated in the values' guidelines called as "KIRANA DNA", which contains the basic principles of the following:

INTEGRITY AND ETHICS

Menjalani hidup dengan transparan dan jujur



To live a life in honesty and transparency

EXCELLENCE

Menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun



To give more than expected under any circumstances

COMPASSION


Menempatkan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia di atas kepentingan pribadi



To give humanity a nobler cause than one's own

HUMILITY

Kerendahan hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri



To be a person with humility, openness, and in constant improvement

5.

Waktu Kerja

Working Hours

1. Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Perseroan, yaitu dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB, kecuali apabila terdapat hal mendesak yang wajib diselesaikan.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien serta harus dapat dihubungi setiap saat.

1. *In performing their duties, the BOC's working hours are in accordance with the working hours of the Company, which starts at 08:00 Western Indonesian Time until 17:00 Western Indonesian Time, unless there are urgent matters to be resolved.*
2. *The BOC shall perform their duties as effectively and as efficiently as possible and shall be contactable at all times.*



6.

Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung, dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
 2. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS.
 3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.
1. *BOC members are prohibited from taking personal advantages, directly or indirectly, from the Company other than the remuneration legally received.*
 2. *In case where the Company's interest is conflicting with the personal interest of any of the BOD member, the Company shall be represented by other member of the BOD who does not have any conflict of interest and in case where the Company's interest is conflicting with all of the personal interests of the BOD members, the Company in this case shall be represented by the BOC. In case where the Company's interest is conflicting with the personal interests of all members of the BOD and BOC, the Company in this case shall be represented by other third party with no conflict of interest as appointed by the GMS.*
 3. *Each of the BOC member with a conflict of interest with the Company in a transaction, or that is related to any party whose interest is conflicting with the Company's interest in a certain transaction shall disclose the nature of such interest in the BOC meeting. Each of such member of the BOC that has disclosed the nature of his/her interest in a certain transaction may not cast his/her vote in the decision making process related to such transaction.*



7.

Penutup

Closing Section

1. Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal _____.
2. Terhadap Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini secara berkala dapat dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu.
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.
4. Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini akan dianggap disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

1. *This Guidelines and Code of Ethics of the BOC is effective as of the date of _____.*
2. *This Guidelines and Code of Ethics of the BOC may be periodically revised from time to time.*
3. *In the event of any differences between this Guidelines and Code of Ethics of the BOC and prevailing laws and regulations, the latter shall prevail.*
4. *This Guidelines and Code of Ethics of the BOC is made in both Indonesian language and English language. In case of any inconsistency between the Indonesian version and the English version, then the Indonesian version shall prevail and the English version shall be deemed to be adjusted to conform with the Indonesian version.*

Jakarta, 07 Maret 2017
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
PT Kirana Megatara Tbk



Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris Utama /
President Commissioner



Arif Rachmat
Komisaris / Commissioner



Ir. Tonny Hermawan
Komisaris Independen /
Independent Commissioner